



P E N E T A P A N

Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I WAYAN WARDAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Ungasan, 31 Desember 1964, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat KTP di Br. Petangan Kutuh, Kelurahan/Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Nomor Induk Kependudukan : 5103053112640208, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang Wiadnyana, S.H., M.H., CPL., Gabriel Sarjono Moruk Pareira, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No 1388/Daf/2023, tanggal 26 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan NI KETUT PERTI yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1982, dimana Pemohon sebagai Pihak Purusa yang dilangsungkan di Kabupaten Badung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 124/B1/KT.CS/TAPI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Badung tertanggal 01 April 1998, dimana nama Pemohon tercatat atas nama I WAYAN METRA;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I WAYAN WIDIANA**, laki-laki yang lahir di Ungasan pada tanggal 30 Oktober 1982 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000304/B1/DISP/2001 dari Daftar Dispensasi tentang kelahiran menurut Stbld 1920 Nomor 751 telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 11 Oktober 2001;
- KADEK SUDIANA**, laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 07 April 1991 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 002712/B1/IST/2001 dari Daftar Dispensasi tentang kelahiran menurut Stbld 1920 Nomor 751 telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 11 Oktober 2001;
- I KOMANG ADI WIDIARTHA**, laki-laki yang lahir di Ungasan pada tanggal 31 Oktober 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 002713/B1/IST/2001 dari Daftar Dispensasi tentang kelahiran menurut Stbld 1920 Nomor 751 telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 11 Oktober 2001;

Bahwa dalam ketiga Akta Kelahiran Milik anaknya tersebut diatas, kesemuanya nama Pemohon tercatat atas nama I WAYAN METRA;

- Bahwa Pemohon dari lahir telah diberikan nama I ----WAYAN METRA oleh orang tuanya dan Pemohon dilingkungan banjar maupun Desa tempat tinggal Pemohon dari sejak Pemohon kecil orang-orang dan/atau tetangga sekitar mengetahui bahwa nama Pemohon adalah I WAYAN METRA, bahkan sampai saat ini Pemohon masih dikenal dengan sebutan nama tersebut, namun Pemohon juga sempat waktu kecil memiliki sebutan nama WARDAMA akan tetapi tidak pernah tercatat dalam identitas kependudukan milik Pemohon pada saat itu;
- Bahwa sampai usia dewasa Pemohon masih menggunakan/memakai nama I WAYAN METRA sebagaimana tercatat pada identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 311268/03191/01042007 yang diterbitkan oleh a.n Bupati KDH.TK II badung Camat Kuta tertanggal 02 Januari 1989 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 1991 yang mana masih tersimpan sampai saat ini milik Pemohon;
- Bahwa Sekitar tahun 2012 Pemerintah memiliki Program KTP-el yang diluncurkan oleh [Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia](#) untuk menstarakan identitas kependudukan masyarakat menjadi secara elektronik, dimana program tersebut dibantu oleh Petugas dari Desa dan

Halaman 2 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan masing-masing untuk mendata nama masyarakat termasuk Pemohon, namun Pemohon pada saat itu sedang berada di Jembrana sehingga yang menerima petugas dan melakukan pendataan di rumah Pemohon adalah anak pertamanya, dikarenakan dalam situasi terburu-buru anak pertama pemohon hanya mengingat nama Pemohon dengan sebutan nama I WAYAN WARDAMA dan kemudian mengisi dan memberikan kepada Petugas dengan nama tersebut, bahwa yang sebenarnya nama WARDAMA hanya sebatas sebagai panggilan atau sebutan keren sehari-hari dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon sempat kaget pada saat dipanggil petugas untuk melakukan rekam foto dimana namanya adalah I WAYAN WARDAMA, akan tetapi pada saat itu Pemohon membiarkan dan tidak mengantinya dengan pemikiran data yang sudah ada bisa digunakan, sehingga Atas kekeliruan dari anak pemohon dan Pemohon tersebut sampai dengan saat ini yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5103053112640208 dan kartu Keluarga (KK) No. 5103051904180009 dengan kepala keluarga bernama I KOMANG ADI WIDIARTHA dimana nama Pemohon menggunakan atas nama I WAYAN WARDAMA;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya selain bekerja, Pemohon juga merupakan pelayan umat Hindu yang dalam hal ini adalah sebagai Pemangku di Pura Desa, dimana masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon lebih mengenal Pemohon dengan sebutan "METRA" atau Mangku METRA dan tidak ada yang mengetahui nama Pemohon dengan sebutan "WARDAMA". Mengenai hal tersebut Pemohon sempat beberapa kali mengalami sakit dan setelah ditanyakan atas dasar kepercayaan agama Hindu ternyata Pemohon mengubah nama dirinya dari pemberian orang tua yaitu I WAYAN METRA ke I WAYAN WARDAMA yang tercatat dalam identitas kependudukan tidak melakukan upacara dan Pemohon disarankan agar tetap memakai nama I WAYAN METRA untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam identitas kependudukannya, hal tersebut juga agar apabila masyarakat lingkungan sekitar mencari alamat atau nama Pemohon tidak bingung karena Pemohon lebih dikenal dengan nama I WAYAN METRA;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon sempat mendatangi Kantor Desa setempat dan berkonsultasi dan akhirnya Pemerintah Desa Kutuh dalam hal ini Perbekel Desa Kutuh mengeluarkan surat keterangan dengan Nomor : 001/BDPT/III/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang yang bernama I WAYAN WARDAMA (Pemohon) adalah

Halaman 3 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan orang yang sama/satu dengan atas nama I WAYAN METRA sesuai surat yang dikeluarkan tertanggal 31 Maret 2023;

- Bahwa karena nama Pemohon ada 2 (dua), maka pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari nama I WAYAN WARDAMA menjadi I WAYAN METRA dalam identitas kependudukan Pemohon sebagaimana nama pemohon yang telah diberikan oleh orang tuanya sejak lahir, dimana apabila nama pemohon tidak dilakukan perubahan dan dibiarkan akan menimbulkan kesulitan Pemohon kedepannya dalam mengurus pemerataan nama dalam berbagai dokumen yang mana saat ini beberapa dokumen Pemohon maupun anaknya masih menggunakan atas nama I WAYAN METRA, sehingga agar adanya pemerataan akan dilakukan perubahan;

- Bahwa Pemohon dan anaknya juga sudah sempat melakukan konsultasi kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung terkait untuk melakukan Perubahan namanya dari I WAYAN WARDAMA menjadi I WAYAN METRA di identitas kependudukannya, akan tetapi Pihak dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung menegaskan dan menyuruh agar Pemohon melakukan Perubahan nama ke Pengadilan Negeri Denpasar terlebih dahulu agar mendapatkan Penetapan atas permohonannya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa yang Pemohon alami merupakan peristiwa penting yang wajib Pemohon laporkan kepada instansi pelaksana yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, sehingga untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama semula bernama I WAYAN WARDAMA dapat diubah menjadi I WAYAN METRA sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon

Sehingga, Penegasan dan Perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penegasan dan perubahan nama dan memohonkan kepada



Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pemohon dengan melakukan penegasan nama dan Perubahan nama atas nama I WAYAN WARDAMA diubah menjadi I WAYAN METRA dalam identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk merubah sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

- Bahwa penetapan ini berlaku juga bagi instansi-instansi terkait baik negeri dan atau swasta mengenai identitas kependudukan maupun dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama I WAYAN WARDAMA akan disesuaikan dengan mengubah menjadi atas nama I WAYAN METRA sesuai perintah putusan penetapan ini;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung semua biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pemohon berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan demi hukum Penegasan nama I Wayan Wardama dan I Wayan Metra adalah memang benar satu orang;
- Menyatakan sah dan demi hukum Perubahan nama I WAYAN WARDAMA yang tercatat didalam Kartu Indentitas Penduduk (KTP) No. 5103053112640208 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5103051904180009 dirubah menjadi atas nama I WAYAN METRA;
- Memerintahkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung dalam 30 (tiga puluh) setelah putusan penetapan ini berkekuatan hukum tetap agar merubah nama I Wayan Wardama yang tercatat dalam KTP No 5103053112640208 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5103051904180009 dirubah menjadi atas nama I WAYAN METRA ;
- Menyatakan Putusan ini berlaku juga bagi instansi-instansi terkait baik negeri dan atau swasta mengenai dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama I Wayan Wardama akan disesuaikan menjadi nama I Wayan Metra berdasarkan perintah putusan penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At a u

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir kuasa pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu;

1.Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan NI KETUT PERTI yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1982, dimana Pemohon sebagai Pihak Purusa yang dilangsungkan di Kabupaten Badung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 124/B1/KT.CS/TAPI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Badung tertanggal 01 April 1998, dimana nama Pemohon tercatat atas nama I WAYAN METRA;

2.-----Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;

a.----**I WAYAN WIDIANA**, laki-laki yang lahir di Ungasan pada tanggal 30 Oktober 1982 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000304/B1/DISP/2001 dari Daftar Dispensasi tentang kelahiran menurut Stbld 1920 Nomor 751 telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 11 Oktober 2001;

b.----**KADEK SUDIANA**, laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 07 April 1991 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 002712/B1/IST/2001 dari Daftar Dispensasi tentang kelahiran menurut Stbld 1920 Nomor 751 telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 11 Oktober 2001;

c.-----**I KOMANG ADI WIDIARTHA**, laki-laki yang lahir di Ungasan pada tanggal 31 Oktober 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 002713/B1/IST/2001 dari Daftar Dispensasi tentang kelahiran menurut Stbld 1920 Nomor 751 telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 11 Oktober 2001;

Bahwa dalam ketiga Akta Kelahiran Milik anaknya tersebut diatas, kesemuanya nama Pemohon tercatat atas nama I WAYAN METRA;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dari lahir telah diberikan nama I WAYAN METRA oleh orang tuanya dan Pemohon dilingkungan banjar maupun Desa tempat tinggal Pemohon dari sejak Pemohon kecil orang-orang dan/atau tetangga sekitar mengetahui bahwa nama Pemohon adalah I WAYAN METRA, bahkan sampai saat ini Pemohon masih dikenal dengan sebutan nama tersebut, namun Pemohon juga sempat waktu kecil memiliki sebutan nama WARDAMA akan tetapi tidak pernah tercatat dalam identitas kependudukan milik Pemohon pada saat itu;
4. Bahwa sampai usia dewasa Pemohon masih menggunakan/memakai nama I WAYAN METRA sebagaimana tercatat pada identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 311268/03191/01042007 yang diterbitkan oleh a.n Bupati KDH.TK II badung Camat Kuta tertanggal 02 Januari 1989 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 1991 yang mana masih tersimpan sampai saat ini milik Pemohon;
5. Bahwa Sekitar tahun 2012 Pemerintah memiliki Program KTP-el yang diluncurkan oleh [Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia](#) untuk mensterilkan identitas kependudukan masyarakat menjadi secara elektronik, dimana program tersebut dibantu oleh Petugas dari Desa dan Kecamatan masing-masing untuk mendata nama masyarakat termasuk Pemohon, namun Pemohon pada saat itu sedang berada di Jembrana sehingga yang menerima petugas dan melakukan pendataan dirumah Pemohon adalah anak pertamanya, dikarenakan dalam situasi terburu-buru anak pertama pemohon hanya mengingat nama Pemohon dengan sebutan nama I WAYAN WARDAMA dan kemudian mengisi dan memberikan kepada Petugas dengan nama tersebut, bahwa yang sebenarnya nama WARDAMA hanya sebatas sebagai panggilan atau sebutan keren sehari-hari dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sempat kaget pada saat dipanggil petugas untuk melakukan rekam foto dimana namanya adalah I WAYAN WARDAMA, akan tetapi pada saat itu Pemohon membiarkan dan tidak mengantinya dengan pemikiran data yang sudah ada bisa digunakan, sehingga Atas kekeliruan dari anak pemohon dan Pemohon tersebut sampai dengan saat ini yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5103053112640208 dan kartu Keluarga (KK) No. 5103051904180009 dengan kepala keluarga bernama I KOMANG ADI WIDIARTHA dimana nama Pemohon menggunakan atas nama I WAYAN WARDAMA;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dalam kesehariannya selain bekerja, Pemohon juga merupakan pelayan umat Hindu yang dalam hal ini adalah sebagai Pemangku di Pura Desa, dimana masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon lebih mengenal Pemohon dengan sebutan "METRA" atau Mangku METRA dan tidak ada yang mengetahui nama Pemohon dengan sebutan "WARDAMA". Mengenai hal tersebut Pemohon sempat beberapa kali mengalami sakit dan setelah ditanyakan atas dasar kepercayaan agama Hindu ternyata Pemohon mengubah nama dirinya dari pemberian orang tua yaitu I WAYAN METRA ke I WAYAN WARDAMA yang tercatat dalam identitas kependudukan tidak melakukan upacara dan Pemohon disarankan agar tetap memakai nama I WAYAN METRA untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam identitas kependudukannya, hal tersebut juga agar apabila masyarakat lingkungan sekitar mencari alamat atau nama Pemohon tidak bingung karena Pemohon lebih dikenal dengan nama I WAYAN METRA;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon sempat mendatangi Kantor Desa setempat dan berkonsultasi dan akhirnya Pemerintah Desa Kutuh dalam hal ini Perbekel Desa Kutuh mengeluarkan surat keterangan dengan Nomor : 001/BDPT/III/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang yang bernama I WAYAN WARDAMA (Pemohon) adalah merupakan orang yang sama/satu dengan atas nama I WAYAN METRA sesuai surat yang dikeluarkan tertanggal 31 Maret 2023;

9. Bahwa karena nama Pemohon ada 2 (dua), maka pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari nama I WAYAN WARDAMA menjadi I WAYAN METRA dalam identitas kependudukan Pemohon sebagaimana nama pemohon yang telah diberikan oleh orang tuanya sejak lahir, dimana apabila nama pemohon tidak dilakukan perubahan dan dibiarkan akan menimbulkan kesulitan Pemohon kedepannya dalam mengurus pemerataan nama dalam berbagai dokumen yang mana saat ini beberapa dokumen Pemohon maupun anaknya masih menggunakan atas nama I WAYAN METRA, sehingga agar adanya pemerataan akan dilakukan perubahan;

10. Bahwa Pemohon dan anaknya juga sudah sempat melakukan konsultasi kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung terkait untuk melakukan Perubahan namanya dari I WAYAN WARDAMA menjadi I WAYAN METRA di identitas kependudukannya, akan tetapi Pihak dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung menegaskan dan menyuruh agar

Halaman 8 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melakukan Perubahan nama ke Pengadilan Negeri Denpasar terlebih dahulu agar mendapatkan Penetapan atas permohonannya;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa yang Pemohon alami merupakan peristiwa penting yang wajib Pemohon laporkan kepada instansi pelaksana yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, sehingga untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama semula bernama I WAYAN WARDAMA dapat diubah menjadi I WAYAN METRA sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon Sehingga, Penegasan dan Perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penegasan dan perubahan nama dan memohonkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pemohon dengan melakukan penegasan nama dan Perubahan nama atas nama I WAYAN WARDAMA diubah menjadi I WAYAN METRA dalam identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk merubah sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

13. Bahwa penetapan ini berlaku juga bagi instansi-instansi terkait baik negeri dan atau swasta mengenai identitas kependudukan maupun dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama I WAYAN WARDAMA akan disesuaikan dengan mengubah menjadi atas nama I WAYAN METRA sesuai perintah putusan penetapan ini;

14. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung semua biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pemohon berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan demi hukum Perubahan nama I WAYAN WARDAMA yang tercatat didalam Kartu Indentitas Penduduk (KTP) No. 5103053112640208 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5103051904180009 dirubah menjadi atas nama I WAYAN METRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan dalam 30 (tiga puluh hari) Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari Permohonan ini;

At a u

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan, No. 124/B1/KT.CS/TP/1998, antara I Wayan Metra dengan Ni Ketut Perti, tanggal 1 April 1998, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 000304/B1/DISP/2001, atas nama I Wayan Widian, anak pertama dari suami istri I Wayan Metra dengan Ni Ketut Perti, tanggal 11 Oktober 2001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 002712/B1/IST/2001, atas nama Kadek Sudiana, anak kedua dari suami istri I Wayan Metra dengan Ni Ketut Perti, tanggal 11 Oktober 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 002713/B1/IST/2001, atas nama I Komang Adi Widiartha, anak ketiga dari suami istri I Wayan Metra dengan Ni Ketut Perti, tanggal 11 Oktober 2001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 311268/03191/01042007, atas nama I Wayan Metra, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103053112640208, atas nama I Wayan Wardama, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103051107190002, atas nama kepala keluarga I Kadek sudiana, nama ayah I Wayan Metra, tanggal 22-05-2020, diberi tanda P-7;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103051904180009, atas nama kepala keluarga I Komang Adi Widiartha, nama ayah I Wayan Wardama, tanggal 29-11-2021, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat keterangan Nomor: 0001/BDPT/III/2023, yang diketahui oleh Perbekel Kutuh, atas nama I Wayan Wardama, tanggal 31-05-2023, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I Wayan Suwiana di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah saudara satu merajan pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Ketut Perti dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama pemohon adalah I Wayan Metra namun tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena adanya perbedaan nama dalam identitas pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang berbeda-beda dalam identitas pemohon tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 311268/03191/01042007, Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Wayan Metra, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 000304/B1/DISP/2001, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 002712/B1/IST/2001, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 002713/B1/IST/2001, Kartu Keluarga No. 5103051107190002 tertulis anak dari I Wayan Metra sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103053112640208 atas nama I Wayan Wardama, Kartu Keluarga No. 5103051904180009 tertulis anak dari I Wayan Wardama;
- Bahwa nama pemohon bisa tertulis berbeda-beda karena pada saat pendataan KTP-el petugas dari Desa dan kecamatan mendata nama pemohon namun pada saat itu Pemohon sedang berada

Halaman 11 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, karena anak pemohon yang pertama mengingat nama pemohon I Wayan Wardama maka mengisi dan memberikan kepada petugas yang mendata;

- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) nama wardama itu hanya sebatas sebagai panggilan atau sebutan keren sehari-harinya pemohon sedangkan nama pemohon sejak lahir I Wayan Metra;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan penegasan nama ini karena saat ini pemohon merupakan mangku di Pura desa dan sempat beberapa kali mengalami sakit dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dan mengerti arti dan makna sebuah nama pemohon disarankan agar tetap memakai nama I Wayan Metra nama pemberian orang tua pemohon selain itu agar memudahkannya di dalam mengurus administrasi surat menyuratnya karena ada perbedaan nama pemohon di dalam dokumen/berkas milik pemohon untuk penegasan nama tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 311268/03191/01042007 dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103053112640208 tahun kelahiran pemohon berbeda;
- Bahwa nama pemohon yang berbeda-beda di dalam berkas/dokumen milik Pemohon tersebut diatas adalah sesungguhnya orang yang sama/satu yaitu Pemohon itu sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dalam permohonan penegasan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Made Derka di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah saudara satu merajan pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Ketut Perti dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama pemohon adalah I Wayan Metra namun tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena adanya perbedaan nama dalam identitas pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang berbeda-beda dalam identitas pemohon tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 311268/03191/01042007, Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Wayan Metra, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 000304/B1/DISP/2001, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 002712/B1/IST/2001, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 002713/B1/IST/2001, Kartu Keluarga No. 5103051107190002 tertulis anak dari I Wayan Metra sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103053112640208 atas nama I Wayan Wardama, Kartu Keluarga No. 5103051904180009 tertulis anak dari I Wayan Wardama;
- Bahwa nama pemohon bisa tertulis berbeda-beda karena pada saat pendataan KTP-el petugas dari Desa dan kecamatan mendata nama pemohon namun pada saat itu Pemohon sedang berada Jembrana, karena anak pemohon yang pertama mengingat nama pemohon I Wayan Wardama maka mengisi dan memberikan kepada petugas yang mendata;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) nama wardama itu hanya sebatas sebagai panggilan atau sebutan keren sehari-harinya pemohon sedangkan nama pemohon sejak lahir I Wayan Metra;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan penegasan nama ini karena saat ini pemohon merupakan mangku di Pura desa dan sempat beberapa kali mengalami sakit dan setelah ditanyakan kepada orang pintar dan mengerti arti dan makna sebuah nama pemohon disarankan agar tetap memakai nama I Wayan Metra nama pemberian orang tua pemohon selain itu agar memudahkannya di dalam mengurus administrasi surat menyuratnya karena ada perbedaan nama pemohon di dalam dokumen/berkas milik pemohon untuk penegasan nama tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 311268/03191/01042007 dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103053112640208 tahun kelahiran pemohon berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang berbeda-beda di dalam berkas/dokumen milik Pemohon tersebut diatas adalah sesungguhnya orang yang sama/satu yaitu Pemohon itu sendiri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dalam permohonan penegasan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa nama pemberian orang tua pemohon pada saat lahir adalah I Wayan Metra;
- Bahwa nama pemohon dalam permohonan I Wayan Wardama karena pada saat pemohon masuk sekolah dasar nama pemohon diganti oleh orang tua teman yang mengantar pemohon karena pemohon tidak mengerti pada saat itu tidak didampingi orang tua pemohon menerima saja nama tersebut dan pada saat pendataan KTP el saat itu pemohon tidak di rumah anak pemohon yang mengenal nama keren atau nama keseharian pemohon I Wayan Wardama memberikan nama tersebut kepada petugas yang mendata sehingga KTP pemohon terbit dengan nama I Wayan Wardama sedangkan nama pemohon dari semenjak lahir adalah I Wayan Metra;
- Bahwa pemohon baru sekarang memohon penegasan nama karena pemohon saat ini menjadi pelayan umat hindu sebagai mangku di pura Desa pemohon sempat sakit-sakitan setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar atau orang yang mengerti arti dan makna sebuah nama pemohon disarankan untuk memakai nama I Wayan Metra selain itu agar lebih memudahkan mengurus administrasi karena identitas pemohon yang berbeda-beda;
- Bahwa tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 311268/03191/01042007 dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103053112640208 tahun kelahiran pemohon berbeda karena orang tua pemohon yang tidak mengerti baca tulis ketika pemohon lahir dipakai patokan gunung meletus dibuatlah tahun kelahiran pemohon 1968 sedangkan setelah saya mencari tahu gunung meletus itu 1964

Halaman 14 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pemohon membuat tahun kelahiran pemohon 1964 sesuai dengan pemberian orang tua pemohon;

- Bahwa nama yang akan digunakan untuk selanjutnya adalah nama I Wayan Metra dengan kelahiran tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perubahan nama Pemohon I Wayan Wardama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103053112640208, Kartu Keluarga Nomor 5103051904180009, dirubah menjadi atas nama I Wayan Metra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi bernama I Wayan Suwiana dan I Made Derka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana Pemohon sekarang beralamat di Br. Petangan Kutuh, Kelurahan/Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta perkawinan, No, 124/B1/KT.CS/TP/1998, antara I Wayan Metra dengan Ni Ketut Perti, tanggal 1 April 1998, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, No. 000304/B1/DISP/2001, atas nama I Wayan Widian, anak pertama dari suami istri I Wayan Metra dengan Ni Ketut Perti, tanggal 11 Oktober 2001, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, No. 002712/B1/IST/2001, atas nama Kadek Suidiana, anak kedua dari suami istri I Wayan Metra dengan Ni Ketut Perti, tanggal 11 Oktober 2001 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, No. 002713/B1/IST/2001, atas nama I Komang Adi Widiartha, anak ketiga dari suami istri I Wayan Metra dengan Ni Ketut Perti, tanggal 11 Oktober 2001;

Bahwa selanjutnya bukti surat berupa P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP: 311268/03191/01042007, atas nama I Wayan Metra, bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga No. 5103051107190002, atas nama kepala keluarga I Kadek suidiana, nama ayah I Wayan Metra, tanggal 22-05-2020 dan bukti surat bertanda P-7 berupa Kartu Keluarga No. 5103051107190002, atas nama kepala keluarga I Kadek suidiana, nama ayah I Wayan Metra, tanggal 22-05-2020 ;

Bahwa dari bukti-bukti surat diuraikan tersebut diatas dan didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan bahwa beberapa document kependudukan Pemohon adalah menggunakan nama I Wayan Metra;

Bahwa selanjutnya terdapat beberapa dokumen kependudukan Pemohon seperti bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5103053112640208, atas nama I Wayan Wardama, bukti surat bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga No. 5103051904180009, atas nama kepala keluarga I Komang Adi Widiartha, nama ayah I Wayan Wardama, tanggal 29-11-2021, dan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat keterangan Nomor: 0001/BDPT/III/2023,

Halaman 16 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Perbekel Kutuh, atas nama I Wayan Wardama, sehingga setelah Hakim melakukan pemeriksaan dan meneliti dokumen serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa Pemohon memiliki dua nama yaitu I Wayan Metra dan I Wayan Wardama;

Menimbang, bahwa mengapa kemudian Pemohon sampai memiliki 2 (dua) nama yang berbeda maka berdasarkan keterangan para saksi di persidangan menerangkan bahwa semenjak lahir Pemohon diberikan nama oleh orang tua pemohon dengan nama I Wayan Metra, kemudian di lingkungan banjar maupun Desa tempat tinggal pemohon dari sejak kecil warga sekitar mengetahui nama Pemohon adalah I Wayan Metra, serta selain nama tersebut Pemohon juga dikenal dengan nama I Wayan Wardama, dan sejak kecil nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan adalah I Wayan Metra, sedangkan nama I Wayan Wardama dipergunakan juga oleh Pemohon disebabkan sekitar tahun 2012 Pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki program E-KTP untuk mensentralkan identitas kependudukan masyarakat menjadi secara elektronik, dimana program tersebut dibantu oleh petugas dari desa dan kecamatan masing-masing untuk mendata nama masyarakat termasuk Pemohon, namun Pemohon pada saat itu sedang berada di Jembrana sehingga yang menerima petugas dan melakukan pendataan di rumah Pemohon adalah anak pertama, dalam kondisi buru-buru anak pertama Pemohon menyebut nama Pemohon sebagai I Wayan Wardama dan mengisi serta memberikan kepada Petugas dengan nama tersebut, bahwa yang sebenarnya nama Wardama adalah sebatas nama panggilan sehari-hari Pemohon;

Bahwa Pemohon pada saat melakukan rekam foto oleh petugas saat pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sempat kaget dipanggil I Wayan Wardama, dan saat itu Pemohon membiarkan dan tidak mengganti dengan pemikiran data yang sudah ada bisa digunakan, sehingga kekeliruan dari anak Pemohon dan Pemohon sendiri sampai saat ini dalam Kartu Tanda Penduduk No. 5103053112640208 dan Kartu Keluarga No. 5103051904180009 nama Pemohon atas nama I Wayan Wardama;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon sempat mendatangi Kantor Desa kutuh dan berkonsultasi akhirnya Perbekel Desa Kutuh mengeluarkan Surat Keterangan sebagaimana bukti surat bertanda P-9 yang menerangkan bahwa seseorang yang bernama I Wayan Wardama (Pemohon) adalah merupakan orang yang sama/satu dengan I Wayan Metra;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran disebabkan pada waktu Pemohon lahir orang tua Pemohon tidak mengerti untuk dibuatkan akta kelahiran dan setelah dewasa Pemohon tidak pernah lagi mengurus Akta Kelahirannya;

Bahwa dengan adanya dua nama Pemohon menyebabkan kesulitan untuk mengurus Kembali Akta Kelahiran Pemohon serta kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang ada pada Pemohon, dan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tidak akan memproses peristiwa kependudukan Pemohon jika Pemohon tidak memperbaiki dan nama yang mana akan dipergunakan selanjutnya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa ternyata Pemohon pada document kependudukan penting sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 telah menggunakan nama I Wayan Metra dan selanjutnya pemohon akan mempergunakan nama I Wayan Metra menurut Hakim adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian petitum perubahan nama dari I Wayan Wardama yang tercatat di dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP) No 5103053112640208 dan Kartu Keluarga No. 5103051904180009 menjadi I Wayan Metra seabgaimana petitum permohonan ke 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan dalam 30 (tiga puluh hari) Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, yang pada pokoknya mengatur *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap"* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat telah berdasar dan tidak bertentangan ketentuan hukum yang berlaku dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan demi hukum Perubahan nama I WAYAN WARDAMA yang tercatat didalam Kartu Indentitas Penduduk (KTP) No. 5103053112640208 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5103051904180009 diubah menjadi atas nama I WAYAN METRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan dalam 30 (tiga puluh hari) Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap

Halaman 19 dari 20 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 381/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 381/Pdt.P/2023/PN Dps. tanggal 16 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti P D, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Perincian biaya

-	Biaya pendaftaran.....
	Rp. 30.000,00
-	Biaya proses.....
	Rp. 100.000,00
-	Penggandaan
	Rp. 40.000,00
-	Biaya PNBP.....
	Rp. 10.000,00
-	Meterai.....
	Rp. 10.000,00
-	Redaksi.....
	Rp. 10.000,00

JumlahRp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).